



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Telp. (0281) 635292 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Website : www.unsoed.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : Kept. 053/UN23/PP.00.01/2013
Tentang**

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA, PROFESI, SARJANA DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2013**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana, Sarjana, Profesi dan Diploma Universitas Jenderal Soedirman tahun akademik 2013/2014, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi dilingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang berlaku, Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rasio Mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas lainnya;
 - c. bahwa daya tampung mahasiswa baru Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Jenderal Soedirman tahun akademik 2013/2014 perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- MENINGAT** :
- 1. Undang - undang RI :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengadaan dan Penyelenggaraab Pendidikan.
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 - 5. Keputusan Mendiknas No. 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
 - 6. Permendiknas RI No. 25 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang OTK Unsoed;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Usulan daya tampung dari Fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
2. Saran dan pertimbangan pimpinan Universitas.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2013/2014;
- KEDUA** : Jumlah daya tampung mahasiswa baru seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman tahun akademik 2013/2014;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 Januari 2013

Rektor Universitas Jenderal Soedirman,

Prof. Drs. Edy Yuwono, PhD
NIP. 19621208 198601 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Lingkungan Unsoed;
6. Para Dekan Fakultas Lingkungan Unsoed;
7. Para Ketua Lembaga Lingkungan Unsoed;
8. Para Kepala Biro Lingkungan Unsoed;
9. Kepala Bagian UHTP Unsoed;
10. Bendahara Penerima Unsoed.